



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/PID/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama Lengkap : **IHOL KHOLISAH, S.E. BINTI (ALM) H. AHMAD KHOTIB;**
- Tempat Lahir : Serang;
- Umur / Tanggal Lahir : 5 Agustus 1979;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan KH. Abdul Latief No. 10, RT. 004 RW. 10, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

- II. Nama lengkap : **DIKA ADIKARA, S.T., Alias DIKA Bin (Alm) H. MAMAT ZAKARIA;**
- Tempat lahir : Serang;
- Umur / Tgl. Lahir : 17 Juni 1978;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan KH Abdul Latief No. 10, RT. 004 RW 10, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Banten;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ditahan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ditahan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ditahan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ditahan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ditahan di Rumah Tahanan Negara Pandeglang;

Para Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jaya Perkasa yang terdiri dari Hernanto Purnama, S.H., Yanti Mutiyaningsih, S.H., Muhamad Nur Ardhy, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang, Provinsi Banten, Jl. Lontar Nomor 16 RT 09/14, Dr. Saharjo, Jakarta 12960 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBH.JP/PID.BDG/PDG/2018, tertanggal 4 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan Nomor 26/SK/PDT/2018/PN.Pdl, pada tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 35/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Halaman - 2 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-18/PANDE/03/2018 tanggal 13 Maret 2018 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa merekaTerdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib bersama Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2015, sekitar jam 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015 beralamat di Jln. Ahmad yani No. 06 Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades memperkenalkan Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dengan tujuan untuk memberikan dana membantu proyek jembatan kedaung tahap II Dinas DINAS BINA MARGA dan tata Ruang Provinsi Banten kepada Saksi H. Lubi Machlubi dimana sebelumnya pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria menemui Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades dan menjelaskan bahwa mendapatkan pengerjaan proyek jembatan kedaung tahap II Dinas DINAS BINA MARGA dan tata Ruang Provinsi Banten senilai lebih dari Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), dan dengan penjelasan tersebut Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria menawarkan kepada Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades untuk ikut menjadi membantu untuk memberikan dana sebagai modal pengerjaan proyek dan menjanjikan kepada Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades akan mendapatkan keuntungan dari pembagian keuntungan hasil proyek yang mencapai lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar), setelah mengetahui hal tersebut pada akhirnya pun secara bertahap Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades memberikan uang hingga mencapai sebesar Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah pemberian uang tersebut Terdakwa Dika Adikara, S.T

Halaman - 3 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria bahwa masih kurang dana modal untuk mengerjakan proyek tersebut, dan selanjutnya Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria memohon kepada Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades untuk memperkenalkannya kepada Saksi H. Lubi Machlubi, dan kemudian Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades langsung mengenal Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib kepada Saksi H. Lubi Machlubi namun Saksi H.Lubi Machlubi berminat asal ada jaminan berupa sertifikat tanah kepada Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (alm) H. Ahmad Khotib dan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib bertemu dengan Saksi H. Lubi Machlubi di kantor PT. Rifat Djiwantara Prima yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor : 06, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang tersebut dan Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (alm) H. Ahmad Khotib memperlihatkan 1(satu) Bendel SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak) proyek pembangunan jembatan kedaung tahap II kepada PT. Mina fajar Abadi, dengan Nomor : 761/229/SPK/ Pjbt.KDG2/BPJJ/ DBT/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014 tanggal 03 Desember 2014 tersebut, dan Saksi sempat mengecek masa berlakunya SPK yaitu mulai dari tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, setelah mengetahui kalau SPK tersebut telah habis masa berlakunya dan Saksi H. Lubi Machlubi menanyakan kepada Sdr. Dika Adikara dengan mengatakan “ni SPK sudah nga berlaku” dan Terdakwa Dika Adikara dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE menjawab” SPK diperpanjang sampai 1 (satu) bulan kedepan tepatnya sampai tanggal 31 Januari 2015 akan tetapi Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib tidak membawa jaminan berupa sertifikat tanah

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 pertemuan yang ketiga di Kantor RIFAT DJIWANTARA PRIMA dengan dihadiri oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib, Saksi Miltiades, Saksi H.Lubi Machlubi dan Saksi Ade Syamsul Rizal Bin Iyus Macksus, dan saat itu Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan

Halaman - 4 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ihol Kholisah, Saksi Miltiades menyerahkan 1 (satu) buku sertiifkat tanah atas nama Burhan Bin M.Enoh, No Sertifikat tanda bukti hak : 569 luas tanah 9.167 M2 di Kp.Cigondang Kec.labuan, Kab.Pandeglang setelah itu Saksi H.Lubi Machlubi menanyakan kepada Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria "Kenapa sertifikat atas nama BURHAN?" lalu Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria menjawab " itu masih saudara " selanjutnya Saksi H.Lubi Machlubi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna merah kepada Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria setelah itu dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian untuk Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) uang titipan sedangkan Rp. 200.000.000,- adalah fee, selanjutnya dibuat Kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa DIKA ADIKARA, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. MAMAT ZAKARIA diatas materai 6000 pada tanggal 13 Januari 2015. Dan membuat Surat pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. Mamat Zakaria akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan diSaksikan oleh Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades dan Saksi Ade Syamsul Rizal Bin Iyus Macksus. Dan pada tanggal 13 Februari 2015 Saksi H.Lubi Machlubi memanggil Terdakwa DIKA ADIKARA, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria danTerdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (alm) H. Ahmad Khotib dan Sdr. Miltiades dengan tujuan untuk musyawarah kembali karena Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. Mamat Zakaria belum mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan lalu dalam musyawarah tersebut Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib membuat Surat pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 jam 14.00 wib Saksi H.Lubi Machlubi mengecek ke Dinas BINA MARGA untuk memastikan SPK yang diberikan oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan

Halaman - 5 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu didapat informasi bahwa SPK tersebut sudah putus kontrak, kemudian Saksi H.Lubi Machlubi mengecek lokasi sertifikat tanah tersebut di Labuan yang diserahkan oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria (sebagai jaminan) namun ternyata Lokasi tanah yang dijadikan jaminan tersebut sudah dijual kepada orang lain dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan dari Desa Cigondang Nomor : 43/D.2001/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 bahwa Sertifikat Nomor 269 An. Burhanudin seluas 9167 sudah dijual belikan kepada masyarakat. Bahwa dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria tersebut Saksi H.Lubi Machlubi merasa tertipu dan melaporkan kepada Polres pandeglang untuk diproses secara hukum.

- Akibat perbuatan Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib tersebut Saksi korban H.Lubi Machlubi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib bersama Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2015, sekitar jam 13.00 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 beralamat di Jln. Ahmad Yani No.06 Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades memperkenalkan Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm)

Halaman - 6 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mamat Zakaria dengan tujuan untuk memberikan dana membantu proyek jembatan kedaung tahap II Dinas DINAS BINA MARGA dan tata Ruang Provinsi Banten kepada Saksi H. Lubi Machlubi dimana sebelumnya pada bulan Januari tahun 2015 Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria menemui Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades dan menjelaskan bahwa mendapatkan pengerjaan proyek jembatan kedaung tahap II Dinas DINAS BINA MARGA dan tata Ruang Provinsi Banten senilai lebih dari Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), dan dengan penjelasan tersebut Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria menawarkan kepada Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades untuk ikut menjadi membantu untuk memberikan dana sebagai modal pengerjaan proyek dan menjanjikan kepada Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades akan mendapatkan keuntungan dari pembagian keuntungan hasil proyek yang mencapai lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar), setelah mengetahui hal tersebut pada akhirnya pun secara bertahap Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades memberikan uang hingga mencapai sebesar Rp. 552.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah), dan setelah pemberian uang tersebut Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria bahwa masih kurang dana modal untuk mengerjakan proyek tersebut, dan selanjutnya Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria memohon kepada Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades untuk memperkenalkannya kepada Saksi H. Lubi Machlubi, dan kemudian Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades langsung mengenal Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib kepada Saksi H. Lubi Machlubi namun Saksi H.Lubi Machlubi berminat asal ada jaminan berupa sertifikat tanah kepada Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib bertemu dengan Saksi H. Lubi Machlubi di kantor PT. Rifat Djiwantara Prima yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor : 06, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, kab. Pandeglang tersebut dan Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib memperlihatkan 1 (satu) Bendel SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak) proyek pembangunan jembatan kedaung tahap II kepada PT. Mina

Halaman - 7 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Abadi, dengan Nomor : 761/ 229/SPK/Pjbt.KDG2/BPJJ/DBT/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014 tanggal 03 Desember 2014 tersebut, dan Saksi sempat mengecek masa berlakunya SPK yaitu mulai dari tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, setelah mengetahui kalau SPK tersebut telah habis masa berlakunya dan Saksi H. Lubi Machlubi menanyakan kepada Sdr. Dika Adikara dengan mengatakan “ni SPK sudah nga berlaku” dan Terdakwa Dika Adikara dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE menjawab” SPK diperpanjang sampai 1 (satu) bulan kedepan tepatnya sampai tanggal 31 Januari 2015 akan tetapi Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib tidak membawa jaminan berupa sertifikat tanah

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 pertemuan yang ketiga di Kantor RIFAT DJWANTARA PRIMA dengan dihadiri oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (alm) H. Ahmad Khotib, Saksi Miltiades, Saksi H.Lubi Machlubi dan Saksi Ade Syamsul Rizal Bin Iyus Macksus, dan saat itu Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, Saksi Miltiades menyerahkan 1 (satu) buku sertiifkat tanah atas nama Burhan Bin M.Enoh, No Sertifikat tanda bukti hak: 569 luas tanah 9.167 M2 di Kp.Cigondang Kec.labuan, Kab.Pandeglang setelah itu Saksi H.Lubi Machlubi menanyakan kepada Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria “Kenapa sertifikat atas nama Burhan?” lalu Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria menjawab “itu masih saudara” selanjutnya Saksi H.Lubi Machlubi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna merah kepada Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. Mamat Zakaria setelah itu dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian untuk Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) uang titipan sedangkan Rp. 200.000.000,- adalah fee, selanjutnya dibuat Kwitansi ditanda tangani oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria diatas materai 6000 pada tanggal 13 Januari 2015. Dan membuat Surat pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. Mamat Zakaria akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari

Halaman - 8 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan diSaksikan oleh Saksi IR. Miltiades, M.T. Als Ades dan Saksi Ade Syamsul Rizal Bin Iyus Macksus. Dan pada tanggal 13 Februari 2015 Saksi H.Lubi Machlubi memanggil Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria danTerdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (alm) H. Ahmad Khotib dan Sdr. Miltiades dengan tujuanuntuk musyawarah kembali karena Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria belum mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan lalu dalam musyawarah tersebut Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (alm) H. Ahmad Khotib membuat Surat pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 jam 14.00 wib Saksi H.Lubi Machlubi mengecek ke Dinas BINA MARGA untuk memastikan SPK yang diberikan oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias DIKA Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan saat itu didapat informasi bahwa SPK tersebut sudah putus kontrak, kemudian saksi H.Lubi Machlubi mengecek lokasi sertifikat tanah tersebut di Labuan yang diserahkan oleh Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria (sebagai jaminan) namun ternyata Lokasi tanah yang dijadikan jaminan tersebut sudah dijual kepada orang lain dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan dari Desa Cigondang nomor : 43/D.2001/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 bahwa Sertifikat Nomor 269 An.Burhanudin seluas 9167 sudah dijual belikan kepada masyarakat.Bahwa dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria tersebut saksi H.Lubi Machlubi merasa tertipu dan melaporkan kepada Polres pandeglang untuk diproses secara hukum
- Akibat perbuatan Terdakwa Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria dan Terdakwa Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib tersebut Saksi korban H.Lubi Machlubi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)

Perbuatan mereka Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-18/PANDE/03/2018 tanggal 8 Mei 2018 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib dan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ihol Kholisah, SE. Binti (Alm) H. Ahmad Khotib selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan Terdakwa 2. Dika Adikara, S.T Alias Dika Bin (Alm) H. Mamat Zakaria selama 2 (dua) tahun dengan pidana penjara selama di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kwitansi warna hijau yang berisi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari H. Lubi Machlubi Bin (Alm) H. Saidi kepada sdr. Dika Adikara, untuk uang titipan, yang dibuat di Pandeglang tanggal 13 Januari 2015, dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dika Adikara ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 / D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari kepala desa cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang kec. Labuan seluar 9.167 M2 sudah dijual belikan kepada masyarakat, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh kepala desa cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Februari 2015, yang dibuat di pandeglang pada tanggal 13 Januari 2015, ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dika Adikara, dan ditanda tangani oleh Saksi-Saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan foto copy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE.

Halaman - 10 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE. yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015, yang dibuat dipandeglang, ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, dan ditanda tangani oleh Saksi-Saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan foto copy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 /D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari kepala desa cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang Kec. Labuan seluar 9.167 M2 sudah dijual belikan kepada Sdr. Suwinto, Ade Mulyadi, Samsu, Ny Tati, Sariman, Ny. Rohima, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh kepala Desa Cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang.
- 1 (satu) buku sertifikat hak milik atas tanah, Nomor : 269, atas nama pemegang hak Burhan Bin M. Enoh, yang terletak di Blok Cigondang Desa Labuan.
- 1 (satu) buku foto copy SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak) Antara Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Mina Fajar Abad untuk melaksanakan Jasa Pelaksana Kontruksi (Pemborong) Pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan kedaung tahap 2 kode rekening 5.2.3.22.04 nilai kontrak Rp. 8.874.238.000.00,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta, dua ratus tiga puluh delapan rupiah); Dikembalikan kepada Saksi H. Lubi Machlubi;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu Dwi (kuasa kudir) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 665.000.000,- untuk pembayaran modal kerja jembatan kedaung II (untuk mencapai progress pekerjaan 50 % tertanggal 15 Januari 2015 dan kwitansi ditulis oleh pihak Sdr.Roni);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari Dewi (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 165.000.000,- untuk tambahan modal kerja mencapai bobot 50 % fisik kedauang tahap I tertanggal 16 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu Dewi R (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 52.500.000,- untuk pembayaran wahana krida (10.000.000) 07-02-2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 tanda adanya tanda tangan Sdr. Roni;

Halaman - 11 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu R (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kedaung pengambil alih Dir. Cabang dari H. Andi kepada Roni Sahroni tertanggal 30 Januari 2015 tand adanya tanda tangan Sdr. Roni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran paket APBN 2015 (97m) tertanggal 23 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran paket lelang APBN wilayah I dan II Banten 2015 (97m) tertanggal 28 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari Ibu Roni Sahroni sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran kedaung tertanggal 19 Januari 2015; Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ihol Kholisah dan Terdakwa II Dika Adikara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihol Kholisah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Dika Adikara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi warna hijau yang berisi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari H. Lubi Machlubi Bin (Alm) H. Saidi kepada sdr. Dika Adikara, untuk uang titipan, yang dibuat di pandeglang tanggal 13 Januari 2015, dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dika Adikara ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 / D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari kepala desa cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang

Halaman - 12 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cigondang kec. Labuan seluar 9.167 M2 sudah dijual belikan kepada masyarakat, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh kepala desa cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 februari 2015, yang dibuat di pandeglang pada tanggal 13 Januari 2015, ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dika Adikara, dan ditanda tangani oleh Saksi-Saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan foto copy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE. yang isinya menerangkan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2015, yang dibuat dipandeglang, ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Dika Adikara dan Ihol Kholisah, dan ditanda tangani oleh Saksi-Saksi an. Ade S. Rizal dan Ir. Miltiades, yang dilampirkan foto copy KTP an. Dika Adikara dan Ihol Kholisah, SE ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan, Nomor : 43 / D.2001/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, dari kepala desa cigondang an. A. Karta Jaya yang isinya menerangkan bahwa Sertifikat Nomor : 269 an. H. Burhanudin yang terletak di Desa Cigondang Kec. Labuan seluar 9.167 M2 sudah dijual belikan kepada Sdr. Suwinto, Ade Mulyadi, Samsu, Ny Tati, Sariman, Ny. Rohima, dibuat pada tanggal 22 Maret 2016, dan ditanda tangani oleh kepala Desa cigondang an. A. Karta Jaya yang diberi stempel Kepala Desa Cigondang.
- 1 (satu) buku sertifikat hak milik atas tanah, Nomor : 269, atas nama pemegang hak Burhan Bin M. Enoch, yang terletak di Blok Cigondang Desa Labuan.
- 1 (satu) buku foto copy SPK (Surat Perjanjian Kerja / Kontrak) Antara Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Mina Fajar Abad untuk melaksanakan Jasa Pelaksana Kontruksi (Pemborong) Pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan kedaung tahap 2 kode rekening 5.2.3.22.04 nilai kontrak Rp. 8.874.238.000.00,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta, dua ratus tiga puluh delapan rupiah) Dikembalikan kepada Saksi H. Lubi Machlubi.

Halaman - 13 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu Dwi (kuasa kudir) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 665.000.000,- untuk pembayaran modal kerja jembatan kedaung II (untuk mencapai progress pekerjaan 50 % tertanggal 15 Januari 2015 dan kwitansi ditulis oleh pihak Sdr.Roni);
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari Dewi (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 165.000.000,- untuk tambahan modal kerja mencapai bobot 50 % fisik kedauang tahap I tertanggal 16 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu Dewi R (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 52.500.000,- untuk pembayaran wahana krida (10.000.000) 07-02-2015 tertanggal 12 Pebruari 2015 tanda adanya tanda tangan Sdr. Roni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu R (ihol) kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran kedaung pengambil alih Dir. Cabang dari H. Andi kepada Roni Sahroni tertanggal 30 Januari 2015 tand adanya tanda tangan Sdr. Roni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 75.000.000,-untuk pembayaran paket APBN 2015 (97m) tertanggal 23 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar yang telah terima dari ibu Dewi kepada Roni Sahroni sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran paket lelang APBN wilayah I dan II Banten 2015 (97m) tertanggal 28 Januari 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang telah terima dari Ibu Roni Sahroni sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran kedaung tertanggal 19 Januari 2015;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.B/2018/PN.Pdl Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 4 Juni 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandeglang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 19 Juni 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 4 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 4 Juni 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan keliru yang nyata, karena dalam pertimbangannya pada halaman 57 point 1 alinea 2 yang menyatakan bahwa:

"pembelaan penasehat hukum para terdakwa pada point 1 merupakan merupakan materi pada eksepsi atau merupakan ranah dari eksepsi atau keberatan yang seharusnya diajukan oleh para terdakwa melalui penasehat hukumnya setelah dibacakan surat dakwaan, namun demikian setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya dan majelis hakim menanyakan kepada para terdakwa apakah ada keberatan dari surat dakwaan jaksa penuntut umum dan saat itu dijawab oleh para terdakwa bahwa para terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi."

Bahwa, dasar hukum dalam mengajukan pembelaan atau eksepsi terdapat dalam KUHAP pasal 156 ayat (1) yang menyatakan:

"dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"

2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Factie* tingkat pertama menolak eksepsi Penasehat Hukum Para Pemohon Banding/Para Terdakwa, yang menurut kami

Halaman - 15 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak beralasan dan sangat tidak adil (*fairness*). Hal tersebut karena pada saat pertama kali sidang dibuka Para Pemohon Banding/Para Terdakwa belum memiliki Penasehat Hukum sehingga Para Pemohon Banding/Para Terdakwa yang notabene nya merupakan masyarakat awan yang tidak paham akan hukum dan hukum acara, sehingga Para Pemohon Banding/Para Terdakwa tidak memahami bahwa keberatan/eksepsi merupakan salah satu hak hukum (hak konstitusional) Terdakwa yang sangat vital yang diberikan dan dilindungi oleh Undang – Undang dan Para Pemohon Banding/Para Terdakwa sebagai orang awam tidak mengetahui dan memahami fungsi dari eksepsi serta akibat hukum yang timbul jika eksepsi tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan adanya Kuasa Direktur (KUDIR) No. 14 tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Eni Nur'aeni Hamdani, SH., antara Direktur PT. MINA FAJAR ABADI selaku pemenang tender Kedaung tahap II kepada Ny. MM. Tri Juwita Dewi, sedangkan KUDIR tersebut telah terungkap sebagai fakta-fakta dalam persidangan serta telah Para Pemohon Banding/Para Terdakwa ajukan dalam persidangan tingkat pertama sebagai bukti T-1 (Vide Bukti T-1).
4. Bahwa, adanya Kuasa Direksi (kudir) No. 14 Tanggal 03 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Eni Nur'aeni Hamdani, SH., maka seluruh tanggung jawab terkait program Kedaung II, mulai dari keluar masuknya pendanaan sampai proses pengerjaan sudah menjadi tanggung jawab dari Kuasa Direksi (Kudir) Ny. MM. Tri Juwita Dewi. Adapun peran Para Pemohon Banding/Para Terdakwa dalam perkara ini hanyalah menjelas kepada H. Lubi Machlubi serta menjadi orang lapangan yang bertugas untuk mencari dana terkait pengerjaan proyek Kedaung II dan atas petunjuk dari saksi Ir. Miltiades, MT., Para Pemohon Banding/Para Terdakwa diarahkan ke saksi korban H. Lubi Machlubi dikarenakan saksi Ir. Miltiades, MT., kenal baik dan pernah bekerja sama dengan saksi korban H. Lubi Machlubi.
5. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan adanya beberapa kwitansi pembayaran uang yang di tanda tangani oleh Sdr. Roni Sahroni yang oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai alat bukti persidangan untuk memberatkan Para Pemohon Banding/Para Terdakwa. Namun, sampai persidangan diputus Majelis

Halaman - 16 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Sdr. Roni Sahroni untuk mendengarkan keterangan atau kesaksiannya dihadapan persidangan sehingga atas alat bukti tersebut tidak di dapat dan diketahui kebenaran materiilnya.

6. Bahwa, kami penasehat hukum Para Pemohon Banding/Para Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Para Pemohonan Banding/Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
7. Bahwa, dari uraian tersebut diatas tidak ditemukan adanya unsur penipuan dalam masalah yang sedang Para Pemohon Banding/Para Terdakwa hadapi, karena masalah Para Pemohon banding/Para Terdakwa dengan saksi korban H. Lubi Machlubi adalah perkara hutang piutang, dimana Para Pemohon Banding/Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yaitu tanggal 13 Februari 2015.
8. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kekeliru dan memutuskan perkara a quo. Yaitu, tidak menggali dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.
9. Bahwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, kami penasehat hukum Para Pemohon Banding/Para Terdakwamerasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Pemohon Banding/Para Terdakwa I yaitu hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Pemohon Banding/Para Terdakwa II selama 2 (dua) tahun.
10. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pemeriksa perkara pidana No.44/Pid.B/2018/PN.Pdl., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) dan mendalam terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang terungkap dipersidangan, bahkan mengesampingkan bukti- bukti yang menguntungkan terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” di pertimbangkan, sehingga haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) [vide Jurisprudensi Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

Halaman - 17 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding/para terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri pandeglang Nomor : 44/Pid.B/2018/PN.Pdl. tertanggal 28 Mei 2018.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa Ihol Kholisah, SE dan Dika Adikara, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut karena Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya sama dengan pembelaannya. Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018 dimintakan banding tersebut dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 44/Pid.B/2018/PN.Pdl tanggal 28 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman - 19 - dari 20 Putusan Nomor 35/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, oleh kami Dortianna Pardede, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amriddin, S.H.,M.H. dan Masruddin Caniago, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Aif Saifudaullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.

Ttd

MASRUDDIN CANIAGO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H.